

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan kerja ialah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan merupakan peristiwa yang tidak diinginkan serta tidak diduga yang mampu menimbulkan banyak korban jiwa serta harta benda. Tindakan tidak aman atau Perilaku tidak aman ialah salah satu faktor lain dari penyebab terjadinya kecelakaan saat bekerja. Tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) ialah perilaku membahayakan dan dapat mengancam pekerja atau orang lain dan dapat menyebabkan kecelakaan. (Anisa Aprilianti, Sumiaty 2022). Perilaku tidak aman dapat berupa mengabaikan prosedur, tidak menggunakan APD, atau bermain-main saat bekerja, perilaku ini akhirnya bisa berdampak pada pekerja itu sendiri maupun pekerja lain, dan bahkan dapat bisa mengganggu proses bekerja. Mencegah perilaku tidak aman menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dengan memberikan pelatihan keselamatan kerja, pengawasan ketat, menciptakan budaya kerja yang mengedepankan keselamatan, dan sanksi tegas bagi pelanggar, merupakan langkah krusial untuk mengurangi kecelakaan kerja.

International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa setiap harinya pekerja yang berada di Asia dan Pasifik mengalami kematian (*Fatality*) diakibatkan oleh kecelakaan dalam bekerja maupun penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Sekitar 2,78 juta pekerja terkena dampak kematian (*Fatality*) setiap tahunnya. Kematian (*Fatality*) yang diakibatkan terpajan penyakit akibat kerja sebesar 2,4 juta atau (86,3%) dan yang disebabkan kecelakaan kerja sebesar 380.000 atau (13,7%) (ILO 2019). Menurut United Nation Global Compact (UNGC) dalam (Local Initiative For OSH Network 2023) memperkirakan sekitar 2,78 juta pekerja akan berdampak kematian (*Fatality*) setiap tahunnya yang disebabkan oleh kecelakaan dalam bekerja serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu UNCG memperkirakan 374 juta pekerja diperkirakan menghadapi kecelakaan saat bekerja. Dan diperkirakan sekitar 7.500 pekerja berpotensi meninggal akibat kondisi

lingkungan kerja yang tidak aman dan perilaku kerja yang tidak aman setiap harinya.

BPJS Ketenagakerjaan menginformasikan bahwa klaim Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) pada tahun 2019 sekitar 182.835 kasus. Jumlah klaim JKK konsisten meningkat menjadi 221.740 klaim tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 234.370. Begitu juga pada tahun 2022 jumlah klaim meningkat diangka 297.725. Sepanjang Januari hingga November tahun 2023, diketahui jumlah kasus kecelakaan kerja yang tercatat mengajukan klaim JKK sudah mencapai sebanyak 360.635 kasus. Tren kenaikan juga terjadi pada jumlah klaim Jaminan Kematian (JKM) . Pada tahun 2019 jumlah klaim sebanyak 31.324 kasus, yang meningkat jumlahnya pada tahun 2020 sekitar 32.094 kasus. Pada tahun 2021 klaim JK M meningkat drastis sebesar 103.349 kasus dan di tahun 2023 sepanjang Januari hingga November tercatat ada 121.531 kasus (BPJS Ketenagakerjaan 2024).

Jumlah kasus kecelakaan tertinggi berada pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus sebesar 66.029. Diperingkat kedua terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 56.603 kasus. Sedangkan kasus dengan kejadian kecelakaan kerja paling sedikit berada pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 85 kasus kecelakaan kerja. Dan untuk DKI Jakarta memiliki kasus kecelakaan kerja sebesar 23.399. Data tersebut merupakan data kecelakaan kerja yang tercatat dan dilaporkan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja di antaranya kondisi tidak aman (*Unsafe Action*) dan perilaku tidak aman (*Unsafe Action*) berdasarkan teori domino kecelakaan kerja oleh (H. W Heinrich). Kondisi tidak aman (*Unsafe Condition*) yaitu faktor yang mutlak terjadi akibat kondisi maupun sistem pada tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti terdapat kabel yang terkelupas pada mesin yang sedang beroperasi, kondisi tersebut dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Sedangkan perilaku tidak aman (*Unsafe Action*) yaitu penyebab terjadinya bahaya diakibatkan oleh tindakan pekerja itu sendiri misalnya bekerja dengan melanggar SOP yang telah di buat, bercanda gurau saat sedang bekerja,

menggunakan mesin atau peralatan yang mempunyai izin operasi dengan semena-mena, dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Novianus 2019) terkait faktor yang berpengaruh dan memiliki keterhubungan dengan (*Unsafe Action*) perilaku tidak aman adalah pengetahuan, sikap, fasilitas, dan pengawasan. Selaras dengan penelitian (Jauhari et al. 2023) pada pekerja produksi di Pabrik Fabrikasi Baja ditemukan determinan yang menyatakan korelasi signifikan dengan perilaku yang tidak aman di antaranya faktor pengawasan, sikap dan pengetahuan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Ernyasih et al. 2022) pada pekerja Proyek The Canary Apartemen ditemukan adanya hubungan antara faktor sikap, pengetahuan pekerja, pengawasan dan pelatihan serta faktor ketersediaan APD terhadap perilaku tidak aman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wuni 2022) menyatakan terdapat korelasi signifikan antara faktor tingkat pendidikan terhadap tindakan tidak aman dinyatakan dengan nilai *p-value* (0,007). Hasil penelitian lain yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan perilaku tidak aman adalah pada penelitian (Febriyanti dan Suwandi 2021) di mana dinyatakan dengan *p-value* (0,004).

Penelitian (Novianus 2019) menyatakan terdapat korelasi signifikan pada faktor pengetahuan terhadap tindakan tidak aman saat bekerja yang dinyatakan pada *p-value* (0,006). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nisa dan Fachrin 2021) menunjukkan terdapatnya korelasi signifikan pada pengetahuan dengan perilaku tidak aman (*Unsafe Action*) yang dinyatakan dengan *p-value* (0,010).

Penelitian yang telah dilakukan (Monalisa et al. 2022) pada pekerja servis pada PT. Agung Automall diketahui bahwa faktor sikap memiliki korelasi signifikan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) dinyatakan oleh hasil *p-value* (0,013). Hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Ernyasih et al. 2022) faktor sikap merupakan variabel yang memiliki hubungan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) dinyatakan oleh *p-value* (0,025).

Hasil penelitian yang dilakukan (Salim 2018) faktor pelatihan mempunyai korelasi signifikan terkait tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) yang dilihat dari *p-value* (0,086). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Untari 2021) menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara pelatihan dengan perilaku tidak aman (*Unsafe Action*) dilihat dari nilai *p-value* (0,04).

Dalam penelitian (Abdillah 2023) menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan pada ketersediaan APD terhadap tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) dengan *p-value* (0,006). Selaras dengan penelitian (Ernyasih et al. 2022) bahwa ketersediaan APD memiliki *p-value* (0,00) yang dinyatakan terdapat korelasi signifikan antara ketersediaan APD dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jalu 2022) menyatakan adanya korelasi signifikan antara pengawasan terhadap perilaku tidak aman (*Unsafe Action*) dengan nilai *p-value* (0,032). Lalu berdasarkan hasil penelitian (Adisusilo 2022) diketahui bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pengawasan dengan perilaku tidak aman pada penelitian yang dilakukan oleh (Adisusilo 2022).

Semua pekerjaan pastinya memiliki potensi ancaman dari bahaya yang beragam, misalnya pada pekerja di bidang konstruksi memiliki bahaya terjatuh dari ketinggian, atau pada pekerja pertambangan memiliki risiko bahaya terkena penyakit pernapasan. Begitu pula dengan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) adalah pekerjaan yang memiliki tugas khusus yaitu merawat dan memperbaiki prasarana dan sarana umum di DKI Jakarta. Sebagai pekerja PPSU tidak luput dari adanya ancaman bahaya maupun risikonya dalam lingkungan kerja. Bahaya dalam lingkungan kerja yang menjadi ancaman bahaya bagi pekerja PPSU antara lain bahaya secara biologi, fisik, kimia maupun ergonomi.

Bahaya dari berbagai jenis agen biologi dapat terpajan pada pekerja PPSU melalui lingkungan kerja PPSU yang tidak higienis seperti gorong-gorong, dan tempat sampah. Bahaya dari agen biologi ini mencakup bahaya dari mikroorganisme, virus,

dan jamur, serta bakteri. Bahaya fisik yang bisa mempengaruhi pekerja PPSU yaitu di antaranya terpeleset, tertusuk benda tajam seperti paku dan pecahan beling, kemudian pekerja juga dapat tertabrak kendaraan ketika sedang mengerjakan tugas di lingkungan jalan umum.

Terkait dengan ancaman bahaya kimia, pekerja PPSU memiliki ancaman bahaya dari paparan limbah berbahaya yang terdapat pada tumpukan sampah. Bahaya terakhir yang menjadi ancaman pada pekerja PPSU adalah bahaya dalam ergonomi, dalam risiko bahaya ergonomi pekerja bisa mendapat ancaman bahaya dari postur kerja janggal, di mana pekerja melakukan pekerjaan dengan posisi tidak sesuai atau dengan ergonomis, seperti pekerja mengangkat potongan pohon dengan posisi yang dalam keadaan membungkuk, yang bisa berpengaruh pada tulang belakang.

Di dalam UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. UUD tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan Undang - Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mencakup setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup, dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 ditetapkan tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat khusus untuk penanganan prasarana dan sarana umum di tingkat Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam Peraturan Gubernur tersebut terdapat pembentukan PPSU kelurahan yang memungkinkan penanganan langsung terhadap masalah-masalah kecil di kelurahan seperti gorong-gorong yang tersumbat sampah, sampah yang mengganggu aktivitas warga, dan menebang pohon, yang di mana dapat langsung di tindak lanjuti dan langsung di kerjakan sesuai dengan arahan yang ada.

Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum memiliki dua shift kerja, yaitu shift pagi sekitar pukul 05:00 hingga pukul 18:00 untuk bagian yang bertugas membersihkan dan menyapu jalanan, dan shift pagi yang khusus di tugaskan di bagian wilayah kerja memiliki shift dari pukul 06:00 hingga pukul 18:00. Shift

malam sekitar pukul 18:00 hingga pukul 06:00. PPSU bekerja setiap hari dalam satu minggu. Khusus saat akhir pekan PPSU hanya bekerja dengan jadwal shift pagi yang di mulai pukul 05:00 hingga pukul 12:00, dan shift malam dari pukul 18:00 hingga pukul 06:00.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Umaryadi dan Modjo 2024) pada pekerja PPSU kecamatan X Kota Administrasi Jakarta Barat diketahui terdapat 191 responden (67,5%) menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami kecelakaan kerja. Dengan jenis kecelakaan kerja yang terbanyak adalah tergores sebanyak 128 responden atau (45.2%), tertusuk benda tajam sebanyak 107 responden atau (37.8%), dan terpeleset sebanyak 106 responden atau (37.5%). Dan berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pekerja PPSU, ditemukan bahwa sebanyak 70% atau sebanyak 14 pekerja dari 20 pekerja masih memiliki perilaku tidak aman. Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Faktor - Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana (PPSU) Kota Administrasi Jakarta Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut temuan kecelakaan kerja dan hasil studi pendahuluan dari peneliti yang menemukan dari 20 pekerja, sebanyak 70% pekerja memiliki perilaku tidak aman. Faktor yang dapat menyebabkan pekerja melakukan perilaku tidak aman di antaranya tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, sikap, pelatihan, ketersediaan APD, dan pengawasan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianus 2019), (Abdillah 2023), (Jalu 2022), (Ernyasih et al. 2022). Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui “Faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kota Administrasi Jakarta Timur”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana distribusi frekuensi perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?

2. Bagaimana distribusi frekuensi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, sikap, pelatihan, ketersediaan APD, pengawasan pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?
4. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)?
5. Apakah terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?
6. Apakah terdapat hubungan antara pelatihan dengan perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?
7. Apakah terdapat hubungan antara ketersediaan APD dengan perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umu (PPSU) ?
8. Apakah terdapat hubungan antara pengawasan dengan perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pada Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi variabel dependen yaitu perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi variabel independen yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, pelatihan, ketersediaan APD, dan pengawasan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
3. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

4. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
5. Untuk mengetahui hubungan sikap terhadap perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
6. Untuk mengetahui hubungan pelatihan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
7. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan APD terhadap perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
8. Untuk mengetahui hubungan pengawasan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi PPSU (Instansi Terkait)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan terkait dengan perilaku pekerja dalam melakukan pekerjaan sehari - hari. Di mana dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan tingkat pengetahuan pekerja pada dasar – dasar K3, sikap pekerja, pengawasan, pelatihan dan ketersediaan APD. Yang bermanfaat untuk dijadikan acuan terkait tindakan yang tepat untuk memperbaiki hambatan, meningkatkan kekurangan, dan membuat perubahan yang bersifat positif.

1.5.2 Bagi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas M.H Thamrin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pada pekerja penanganan prasarana dan sarana umum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai perilaku tidak aman di tempat kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan pekerja dengan perilaku tidak aman. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program peningkatan pengetahuan K3 bagi pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sikap positif dan negatif pekerja terhadap

keselamatan kerja. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang intervensi yang bertujuan mengubah sikap negatif menjadi positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran pengawasan dalam mencegah perilaku tidak aman. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas pengawasan di tempat kerja. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pelatihan yang efektif dalam mengubah perilaku pekerja. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan perilaku tidak aman. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan ketersediaan APD yang sesuai dengan kebutuhan pekerja.

1.5.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pada pekerja penanganan prasarana dan sarana umum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan intervensi yang tepat dalam rangka mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bekal bagi peneliti untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.